

ABSTRAK

Andhika Tria Sadewa (NIM 1223020013) pada tahun 2026 dengan judul “Penggunaan Jasa Fake Order dalam Jual Beli Lukisan di Aplikasi Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Toko @Azhar Art Painting)”.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada maraknya praktik penggunaan jasa fake order dalam transaksi jual beli online, khususnya untuk meningkatkan rating dan reputasi toko di aplikasi Shopee. Praktik ini tidak hanya menciptakan citra yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Oleh karena itu, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan serta etika transaksi tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan larangan unsur penipuan dalam muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penggunaan jasa fake order yang dilakukan oleh penjual, serta untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas muamalah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep akad ijarah dan jual beli, prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam, serta larangan terhadap unsur gharar dan tadhli. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa praktik fake order berpotensi tidak memenuhi rukun dan syarat akad yang sah karena tidak adanya niat transaksi yang sebenarnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik fake order dan tinjauan hukumnya.

(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fake order dilakukan melalui kerja sama antara penjual dan penyedia jasa tertentu dengan tujuan menciptakan transaksi fiktif yang seolah-olah nyata, guna meningkatkan rating dan citra toko di mata konsumen. Praktik ini tidak hanya memanipulasi sistem penilaian, tetapi juga berpotensi menyesatkan calon pembeli dalam mengambil keputusan. (2) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut dinilai tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan transparansi (*bayān*) yang menjadi landasan utama dalam transaksi. Selain itu, praktik ini mengandung unsur penipuan (*tadhli*) dan ketidakjelasan (*gharar*), yang secara tegas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, praktik fake order tidak memenuhi rukun dan syarat akad yang sah, sehingga tidak dapat dibenarkan baik secara etika maupun hukum dalam muamalah Islam.